



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3658/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 03 September 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3658/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 Juni 1982, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/2/1982 tanggal 07 Juni 1982);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kesamben Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Kesamben Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang selama 22 tahun 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, umur 25 tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan Mahkamah Agung No. 1008 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama TIAMAH, antara ia dengan perempuan tersebut berboncengan sepeda motor, bahkan ketika Tergugat pulang dari rumah WIL sering marah-marah dan melakukan pemukulan (KDRT) ke Penggugat;
  - Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 bulan namun sejak 1 minggu ini telah pisah rumah dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan putusan mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum  
Kabupaten Malang Nomor : 204/2/1982 Tanggal 07/06/1982; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi  
yaitu :

Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di  
Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah  
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah  
saudara seibu Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman  
bersama kemudian Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering  
bertengkar karena Tergugat ingin menikah dengan perempuan lain dan  
apabila bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat lalu Penggugat dan  
Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan hingga  
sekarang, keluarga sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil  
karena Tergugat tetap menghendaki untuk bercerai;

Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di  
Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah  
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah  
tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman  
bersama kemudian Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering  
bertengkar dan apabila bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat  
lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan  
Tergugat tetap menghendaki untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi  
mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka  
ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak  
terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:



Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1430 H., oleh kami H.A. RIF'AN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ENIK FARIDATURROHMAH dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim- Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

H.A. RIF'AN, S.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara		:
1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000
4. Leges	: Rp.	3.000
5. Materai	: Rp.	6.000
Jumlah	: Rp.	344.000,-